

**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP HAK
ULAYAT ATAS TANAH DI DESA ADAT YEH SANIH**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Pembimbing II,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Made Kharisma Putri ini

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 02 Februari 2024

Dewan Penguji I



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Ketua)


Dewan Penguji II



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Dewan Penguji III



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 2 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian




Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Kharisma Putri
NIM : 2014101006
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Di Desa Adat Yeh Sanih”** berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataannya ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Made Kharisma Putri

NIM. 2014101006

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala semua limpah Rahmatnya yang begitu besar sehingga saya dapat untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah di Desa Adat Yeh Sanih**”.

Penyusunan Skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam hambatan, permasalahan dan tantangan. Segala hal tersebut dapat diatasi dengan baik berkat pengajaran, bimbingan, arahan dan berkah Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berbagai pihak yang memberikan dorongan, bantuan, kritik dan saran sehingga skripsi ini tersusun dengan baik. Oleh karena itu sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd.,M.Pd selaku Seketaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak dalam memberikan ajaran, arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kecermatan serta kesabaran di tengah-tengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak dalam memberikan ajararam, arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kecermatam serta kesabaran di tengah-tengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, kritik, masukan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesakain dengan maksimal.
8. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan ajaraan, arahan serta bimbingan dari awal memasuki jenjang perguruan tinggi hingga sampai di tahap peneliti dapat menyelesaikan Program Strata I (SI) Ilmu Hukum.
9. Bapak I Made Sukresna selaku *Kelian* Desa Adat Yeh Sanih yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Desa Adat Yeh Sanih serta bersedia untuk memberikan informasi pada penelitian ini.
10. Bapak Made Sumarsa, S.Sos selaku masyarakat desa linggih Desa Adat Yeh Sanih beserta dengan Masyarakat Desa Linggih Desa Adat Yeh Sanih lainnya yang telah bersedia untuk memberikan informan dalam keberlangsungan penelitian skirpsi ini sehingga skripsi ini dapat untuk terselesaikan.
11. Kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

12. Bapak I Gede Susane A.Ppnh., MH Selaku Kasi (Kepala Sesi) Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang telah bersedia menjadi responden untuk memberikan informasi terhadap penelitian ini.
13. Kepada bapak I Nyoman Sardana, SH.,MH selaku mentor magang dan memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam keberlangsungan pembauatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
14. Kepada Orang Tua saya, I Nyoman Putra dan Luh Jiwa Utami yang telah membesarkan, merawat memberikan kasih sayang, motivasi, doa serta dukungan moril dan materill dari awal hingga kejenjang perguruan tinggi untuk mengejar gelar sarjana.
15. Kepada Saudara-saudara saya, kakak, kedua adik saya serta sepupu saya yang selalu mendukung dan memberikan dorongan untuk tetap semangat selama menjalankan penelitian ini.
16. Kepada I Made Adi Dana, selaku yang terkasih yang selalu saling menemani untuk berproses bersama-sama untuk meraih gelar sarjana.
17. Kepada Teman saya Ni Made Laksmi Widyasari, Kadek Yulia Pratiwi, NYM Dinda Harni Bina Imania yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan serta saling merangkul dan memberikan motivasi, dorongan dalam mengejar gelar sarjana.
18. Kepada Rekan Magang Bercahaya, Betari Anggi Angraini dan Ferina Suryani yang telah saling memberikan dukungan penuh dari selama proses penelitian.

19. Kepada Ni Ketut Ayu Sri Novia Astriasih selaku rekan sebangunan selama penyusunan proposal sampai ke tahap skripsi hingga bersama-sama dapat untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
20. Berserta kepada pihak-pihak yang terkait lainnya yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu telah memberikan semangat dan dukungannya.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Seperti pepatah mengatakan “Tak ada gading yang tak retak”. Oleh sebab itu diharapkan untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini. Penuh harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Singaraja, 17 Januari 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria dan Hukum Tanah.....	13
2.1.1 Pengertian Hukum Agraria.....	13
2.1.2 Pengertian Hukum Tanah.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tanah Adat.....	18
2.2.1 Pengertian Tanah Adat.....	18
2.2.2 Jenis Tanah Adat di Bali.....	21
2.2.3 Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah Menurut UUPA	25
2.2.4 Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah Menurut Hukum Adat.....	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat	35
2.3.1 Pengertian Hak Ulayat	35
2.3.2 Eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Positif di Indonesia.....	39
2.4 Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat.....	41
2.4.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat	41

2.4.2 Eksistensi Masyarakat Hukum Adat	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Sifat Penelitian.....	47
3.3 Sumber Bahan Hukum	47
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5 Teknis Penentuan Sampel Penelitian	50
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran Umum Desa Adat Yeh Sanih	52
4.1.2 Gambaran Umum Tanah <i>Pelaba</i> Pura Desa Adat Yeh Sanih	55
4.1.3 Pelaksanaan Hak Ulayat Atas Tanah <i>Pelaba</i> Pura di Desa Adat Yeh Sanih....	56
4.1.4 Upaya Desa Adat Yeh Sanih dalam Mempertahankan Hak Ulayat atas Tanah <i>Pelaba</i> Pura	62
4.2 Pembahasan.....	66
4.2.1 Ketentuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah <i>Pelaba</i> Pura di Desa Adat Yeh Sanih.....	66
4.2.2 Kepastian Hukum dan Upaya Masyarakat Desa Adat Yeh Sanih dalam Mempertahankan Hak Ulayat atas Tanah <i>Pelaba</i> Pura di Desa Adat	77
BAB V PENUTUP	87
5.1 Simpulan	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Daftar Pertanyaan

Lampiran 03. Daftar Responden

Lampiran 04. Dokumentasi Wawancara

